

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE MENAFSIRKAN AYAT-AYAT HUKUM

A. Metode *bi al-Riwāyah*

Secara bahasa ‘metode’ berasal dari bahasa Yunani yakni ‘*methodos*’ yang diartikan dengan ‘cara’ atau ‘jalan.’ Kata ini kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia yang dipahami sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Kata metode juga dipahami dengan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹

Mengutip pendapat Nashruddin Baidan, metode (*thâriqah* atau *manhaj*) dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran dapat dipahami sebagai suatu cara yang teratur dan terpicik baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud Allah di dalam ayat-ayat Alquran yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW.²

Menafsirkan ayat-ayat hukum dengan menggunakan metode *bi al-riwāyah* merupakan salah satu jenis penafsiran yang muncul pertama kali dalam sejarah khazanah intelektual Islam. Secara harfiah tafsir *bi al-riwāyah* berarti menafsirkan ayat-ayat dalam Alquran dengan menggunakan riwayat sebagai

¹Lihat: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 740

²Nashruddin Baidan lebih lanjut menjelaskan bahwa pengertian ini memberikan pemahaman bahwa metode tafsir Alquran berisi seperangkat tatanan dan aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan Alquran tanpa menempuh alur-alur yang telah ditetapkan dalam metode tafsir, maka tidak mustahil penafsirannya akan keliru. Tafsir seperti ini disebut *bi al-ra'yi mahdh* (tafsir berdasarkan pemikiran semata) yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa penafsiran seperti ini adalah haram. Lihat: Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Quran*, (Yogyakarta: Balai Pustaka, 2011) hlm. 55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber pokoknya. Karena itu, metode tafsir ini dinamakan juga *al-tafsir bi al-riwayah*, *tafsir bi al-ma'tsûr* atau *al-tafsir bi al-manqûl*.³

Al-Zarqâni mendefenisikan bahwa tafsir *bi al-riwâyah* atau *bil al-ma'tsûr* adalah:

هو ما جاء في القرآن او السنة او كلام الصحابة بينا لمراد الله تعالى من كتابه

Penjelasan tentang maksud Allah SWT di dalam Alquran yang bersumberkan dari Alquran, Sunnah atau perkataan Sahabat.⁴

Pada pengertian di atas, al-Zarqâni hanya membatasi tafsir *bi al-riwâyah* hanya sampai pada tingkatan sahabat saja. Ia tidak memasukkan periwayatan dari kalangan *tabi'in*. Sementara Muhammad Husain al-Zahâbi mengatakan bahwa tafsir *bi al-riwâyah* atau tafsir *bi al-ma'tsûr* adalah:

ما جاء في القرآن نفسه من البيان و التفصيل لبعض آياته، وما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نقل عن الصحابة، وما نقل عن التابعين، من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم

"Penafsiran Alquran yang bersumber dari Alquran (baik dalam bentuk *bayan* maupun men-*tafsil* sebagian ayat dengan ayat yang lain), hadis Nabi, Sahabat dan Tabi'in ketika melakukan penjelasan terhadap maksud nash Alquran.⁵

Peberdaan ulama dalam memasukkan *tabi'in* ke dalam kelompok tafsir *bi al-riwâyah* didasari pada kenyataan bahwa banyak para tabi'in yang terlalu terpengaruh oleh riwayat-riwayat Israiliyyat yang berasal dari kaum Yahudi dan

³Hampir seluruh kitab yang berkaitan dengan '*Ulûm al-Tafsir*' memberikan penjelasan yang sama tentang penyebutan istilah *tafsir bil al-riwâyah* sama dengan *tafsir bi al-ma'tsûr* atau *tafsir bi al-manqûl*. Lihat: 'Uwaid bin 'Iyâd al-Mudthrafi, *Manhaj al-Imâm al-Syûfi'i fi Tafsiri Ayûl al-Ahkûm*, (Mekkah: Ummu al-Qura, 1408 H) hlm. 221. Atau Lihat Juga: Al-Syeikh Khâlid 'Abdu al-Rahman al-'Ak, *Ushûl al-Tafsiri wa Qawâ'iduhu*, (Beirut: Dâr al-Nafâis, 2008), hlm. 108-111

⁴Lihat: 'Uwaid bin 'Iyâd al-Mudthrafi, *Ibid.*, hlm. 224

⁵Lihat: Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Tafsî wa al-Mufasssîrûn*, (Kairo: Dâr al-Hadis, 2005), hlm. 137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahul Kitab. Misalnya terlihat pada kisah-kisah Nabi, penciptaan alam, tentang kisah ashabul kahfi, dan sebagainya.⁶ Disamping banyak cerita Israiliyyat, kalangan tabiin juga dianggap banyak menghilangkan sanad-sanad riwayat ketika menafsirkan Alquran.⁷

Penafsiran dalam bentuk *bi al-riwāyah* merupakan bentuk penafsiran yang paling tua dalam khazanah intelektual Islam. Tafsir seperti ini sampai sekarang masih terpakai dan dapat dijumpai di dalam kitab-kitab tafsir, seperti Tafsir al-Thābari, Tafsir Ibn Katsir, al-Dur al-Mantsūr fi al-Tafsir al-Ma'tsūr karya al-Suyūthi.⁸

Proses penafsiran Alquran telah terjadi sejak pertama Alquran diturunkan. Sehingga dapat dikatakan sama usianya dengan Alquran itu sendiri, seperti QS. al-'Alaq[96]; 1-5:

اَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اَفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

Artinya: (1). Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (2). Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3). Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, (4). Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, (5). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.⁹ (QS. al-'Alaq[96]; 1-5)

Ayat di atas secara eksplisit menjadi contoh tentang adanya proses penafsiran dalam Alquran sejak Alquran itu sendiri turun. Ayat berikutnya

⁶Lihat: Nashruddin Baidan, Metode Tafsir, *Op.Cit.*, hlm. 42-43

⁷Lihat: Muhammad Husain al-Zahabi, *Op.Cit.*, hlm. 141

⁸Lihat: Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 370

⁹Lihat: Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1977), hlm. 1079

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan ayat yang sebelumnya sehingga terjadi proses penafsiran antara ayat dengan ayat. Metode penafsiran seperti ini kemudian dikenal dengan istilah metode *bi al-riwāyah*.

Disamping Alquran menafsirkan dengan Alquran, ada pula hadis Nabi yang menunjukkan langsung tentang makna dari suatu ayat. Misalnya dalam QS. al-An'ām[6]; 82;

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٨٢)

Artinya: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.¹⁰ (QS. al-An'ām[6]; 82)

Kata *بظلم* pada ayat di atas langsung ditafsirkan sendiri oleh Nabi dengan QS. Luqman[]; 13; *ان الشرك لظلم عظيم*, yang menjelaskan bahwa kezhaliman yang dimaksud pada QS. al-An'ām[6]; 82 adalah perbuatan syirik.

Adapula tafsir antara ayat dengan ayat tersebut ditunjukkan oleh *ijtihadi* ulama dan tidak berdasarkan hadis dari Nabi, seperti QS. al-Fātihah[1]; 7:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

Artinya: (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.¹¹ (QS. al-Fātihah[1]; 7)

Kata *انعمت عليهم* pada QS. al-Fātihah[1]; 7 di atas ditafsirkan oleh ulama dengan QS. al-Nisa'[4]; 69:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (٦٩)

¹⁰Lihat; Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 199

¹¹ Lihat: *Ibid.*, hlm. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, Yaitu: Nabi-nabi, para *shiddiiqin*, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saoleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya.¹² (QS. al-Nisa’[4]; 69)

Meskipun dalam kasus di atas terjadi penafsiran ayat dengan ayat, tapi tetap masuk dalam kategori *tafsûr bi al-ra’yi*, karena proses penafsiran tersebut tidak diwarisi dari Nabi atau para sahabat, melainkan berasal dari para ulama tafsir saja.¹³

Penafsiran metode *bi al-riwâyah* dapat dibagi menjadi empat bentuk, yaitu:

1. Menafsirkan Alquran dengan Alquran

Ayat-ayat Alquran, menurut ahli tafsir, saling menafsirkan antar satu ayat dengan ayat yang lainnya. Penafsiran antar satu ayat dengan ayat lainnya terbagi kepada beberapa bagian: **Pertama**, ayat atau ayat-ayat lain menjabarkan apa yang diungkapkan pada ayat tertentu. Misalnya, kata المتقين (orang-orang bertakwa) dalam QS. al-Baqarah[2];1, dijabarkan oleh ayat-ayat sesudahnya (ayat 3-5), sebagai berikut:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَآخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥)

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab (Alquran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka

¹² Lihat: *Ibid.*, hlm. 130

¹³ Lihat: Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir, Op.Cit.*, hlm. 371

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung”.¹⁴ (QS. al-Baqarah[2]: 3-5)

Kedua, ada informasi tertentu, misalnya tentang kisah Nabi Musa, pada surah tertentu diungkapkan secara singkat, sementara pada surah lain secara panjang lebar. Dalam hal ini ayat-ayat yang panjang lebar menafsirkan ayat-ayat yang mengandung informasi yang lebih ringkas.¹⁵

Ketiga, ayat-ayat yang *mujmal* ditafsirkan oleh ayat-ayat yang *mubayyan*, ayat-ayat yang *muthlaq* ditafsirkan oleh ayat-ayat *muqayyad*, dan ayat-ayat yang *‘am* ditafsirkan oleh ayat-ayat yang *khas*. Ringkasnya, ayat-ayat yang mengandung pengertian umum dan global ditafsirkan oleh ayat-ayat yang mengandung pengertian khusus dan rinci.¹⁶ **Keempat**, informasi yang terkandung dalam satu ayat kadang-kadang terlihat berbeda dengan informasi yang terdapat pada ayat-ayat lain. penafsiran ayat-ayat itu dilakukan dengan mengkompromikan pengertian-pengertian tersebut.¹⁷

2. Menafsirkan Alquran dengan Hadis

Disamping Alquran, otoritas dalam penafsiran Alquran terletak di tangan Nabi Muhammad Saw. Alquran sendiri menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw diutus untuk menjelaskan wahyu Alquran yang diturunkan kepadanya. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis dari

¹⁴Lihat: Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, *Op.Cit.*, hlm. 8-9

¹⁵Lihat: Syeikh al-Khalid Abdurahman al-‘Ak, *Op.Cit.*, hlm. 115

¹⁶Lihat: *Ibid.*

¹⁷Lihat: *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Aisyah, “*Khuluquhu al-Qur’an*” (akhlak Nabi itu [sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam] Alquran). Karena itu, hadis Nabi yang terdiri atas perkataan, perbuatan, dan ketetapanannya dijadikan para mufasir sebagai bahan penting untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran.

3. Menafsirkan Alquran dengan *Aqwāl al-Sahābah*

Para ulama berpendapat bahwa setelah Nabi Saw wafat, orang yang paling memahami Alquran adalah generasi sahabat, karena mereka hidup pada masa Alquran masih diturunkan, bergaul dengan Nabi yang paling paham dengan isi Alquran, serta mengetahui konteks sosial ketika Alquran turun. Karena itu, pendapat-pendapat para sahabat dijadikan oleh para ulama tafsir sebagai bahan penting dalam menafsirkan Alquran.

4. Menafsirkan Alquran dengan *Aqwāl al-Ṭabi`in*

Setelah generasi sahabat, orang yang mengetahui isi kandungan Alquran adalah generasi *ṭabi`in*, karena mereka bergaul dengan para sahabat. Pendapat-pendapat mereka dipandang sangat membantu generasi selanjutnya dalam memahami Alquran.

Perkembangan sumber tafsir ini dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode *lisan*, ketika penafsiran dari Nabi Saw dan para sahabat disebarluaskan secara periwayatan, dan periode tulisan, ketika riwayat-riwayat yang sebelumnya tersebar secara lisan itu mulai dibukukan.¹⁸

Diantara kitab-kitab tafsir yang dapat dikategorikan sebagai *al-tafsir bi al-ma`tsur* adalah *jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an al-Karim* karya Ibn

¹⁸Lihat: Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu`i*, (Dirasah Manhajiyah Maudhu`iyah, 1977), hlm. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jarir al-Thabari (w.310 H/923 M), *Ma'alim al-Tanzil* al-Bhagawi (w.516 H/1122 M), *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (tafsir Ibn katsir) karya Abu al-Fida' Isma'il ibn Katsir (w. 774 H/1373 M), dan *al-Durr al-Manshurfi al-Tafsir al-Mat'sur* karya Jalal al-Din al-Suyuthi (w. 911 H/1550 M).

B. Metode *bi al-Dirāyah*

Setelah berakhir masalah *salaf* sekitar abad ke-3 H, dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang, maka lahirlah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan pengikutnya dalam mengembangkan faham mereka. Untuk mencapai maksud itu, mereka mencari ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi, lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Ketika itulah mulai berkembang tafsir dalam bentuk *bi al-dirāyah* atau *bi al-ra'yi* atau *bi al-manqūl*.¹⁹

Tafsir yang menggunakan metode *al-dirāyah* juga dikenal *tafsir bi al-ra'y* (penafsiran dengan rasio) adalah penafsiran yang dilakukan dengan menetapkan rasio sebagai titik tolak. Tafsir corak ini dinamakan juga dengan *al-Tafsir bi al-ijtihadi* yaitu penafsiran Alquran dengan menggunakan ijtihad dan penalaran.²⁰ Karena penafsiran corak ini didasarkan atas hasil pemikiran seorang mufasir, perbedaan-perbedaan antara satu *mufassir* dengan *mufassir* lainnya lebih mungkin

¹⁹Penafsiran para ulama pada zama ini dipengaruhi oleh konsentrasi keahlian masing-masing ulama tersebut. Kaum fuqaha' menafsirkannya berdasarkan sudut pandang hukum fiqh seperti al-Jashshshāsh, al-Qurthūbi, dan lain-lain. Sedangkan kaum teolog menafsirkannya dari sudut pemahaman teologis seperti *al-Kasyshāf* karya al-Zamkhasri; dan kaum sufi juga menafsirkan Alquran menurut pemahaman dan pengalaman batin mereka seperti *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Tustari, *Futuhat Makiyyat* oleh Ibn 'Arabi dan lain-lain. Dalam bidang bahasa juga lahir tafsir seperti *al-Bahr al-Muhith* karya Abu Hayyān dan lain-lain. Lihat: Nashruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, *Op. Cit.*, hlm. 376

²⁰Lihat: Muhammad Husain al-Zahabi, *op. Cit.*, hlm. 255.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi, dibandingkan dengan *al-tafsir bi al-ma`tsur*. Karena alasan itu, beberapa ulama menolak penafsiran corak ini dan menyebutnya sebagai *al-tafsir bi al-hawa`* (penafsiran atas dasar hawa nafsu). Namun, banyak pula ulama yang dapat menerima tafsir corak ini, dengan syarat-syarat tertentu. Penerimaan mereka didasarkan pada beberapa ayat Alquran itu sendiri, yang menurut mereka memang menganjurkan manusia untuk memikirkan dan memahami kandungan ayat tersebut. Di antara ayat Alquran yang mendukung kebolehan tafsir corak ini, sebagaimana dikutip Shubhi al-Shālih, adalah QS. Muhammad [47]; 24:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤)

Artinya: “Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Alquran ataukah hati mereka terkunci?”²¹ (QS. Muhammad [47]: 24)

Juga dalam QS. Shād [38]; 29:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩)

Artinya: “Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran”²². (QS. Shad[38]: 29)

Meskipun *mufassir* dalam corak ini melakukan penafsiran berdasarkan pemikiran, namun ia tidaklah bebas secara mutlak. *Mufassir* harus bertolak dari pemahamannya terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah Nabi SAW. Tetapi pemahaman tersebut menurut para ulama tidaklah cukup untuk menjamin kebenaran *tafsir bi al-ra`y* ini. Karena itu, dalam menggunakan corak tafsir ini diberlakukan syarat-syarat *mufassir* dan kaidah-kaidah penafsiran yang

²¹Lihat: Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 833

²²Lihat: Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 736

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketat. Syarat-syarat mufasir ini antara lain: **pertama**, memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab dan semua seluk beluknya; **kedua**, menguasai ilmu-ilmu Alquran; **ketiga**, menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu Alquran, seperti hadis dan ushul fiqih; berakidah yang benar; **keempat**; mengetahui prinsip-prinsip pokok agama Islam, dan; dan **kelima**, menguasai ilmu yang berhubungan dengan pokok bahasan ayat yang ditafsirkan. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut dapat menyebabkan seorang mufasir terperosok ke dalam kesalahan, sehingga penafsirannya tidak dapat diterima.²³

Di samping syarat-syarat tersebut, Ali Hasan al-Arid, misalnya, menyebutkan enam hal yang harus dihindari *mufassir* yang ingin menggunakan corak ini yakni; **pertama**, memaksakan diri mengetahui makna yang dikehendaki Allah pada suatu ayat, sementara ia sendiri tidak memenuhi syarat untuk itu; **kedua**, mencoba menafsirkan ayat-ayat yang maknanya hanya diketahui Allah SWT; **ketiga**, menafsirkan ayat-ayat Alquran karena dorongan hawa nafsu dan sikap *istihsan* (penetapan hukum suatu perkara tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat menurut nash); **keempat**, menafsirkan ayat-ayat Alquran menurut makna yang tidak dikandung oleh ayat-ayat tersebut; **kelima**, menafsirkan ayat Alquran untuk mendukung aliran atau mazhab sesat tertentu, dengan cara menjadikan paham aliran atau mazhab bersangkutan sebagai dasar dan penafsirannya mengikuti paham aliran atau mazhab tersebut; dan **keenam**, menafsirkan ayat-ayat Alquran disertai dengan kepastian bahwa makna itulah

²³Lihat: M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 79.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikehendaki Allah tanpa dukungan dalil-dalil. Dengan kata lain, memutlakkan pendapatnya sendiri dan menyalahkan pendapat lain.²⁴

Pendapat ini didukung pula oleh ulama tafsir lainnya yakni Abd al-Hayy al-Farmawi. Menurutnya, bila *mufassir* tidak berhasil apalagi tidak berusaha menghindari hal-hal tersebut, maka penafsirannya tidak dapat diterima.²⁵

Tafsir bi al-ra`y muncul sebagai metodologi periode akhir pertumbuhan *tafsir bi al-ma`tsur*. Perlu ditegaskan bahwa *tafsir bi al-ra`y* tidak semata-mata didasari pada penalaran akal dengan mengabaikan sumber riwayat secara mutlak. Dalam konteks ini, metode *ra`y* bersifat selektif terhadap riwayat. Sehingga secara kuantitas porsi riwayat di dalam tafsirnya lebih kecil dibandingkan dengan kadar ijtihad.²⁶

Di antara kitab-kitab tafsir yang menggunakan corak *al-tafsir bi al-ra`y* adalah: *Madarik al-Tanzil wa Haqa`iq al-Ta`wil* (Pengetahuan tentang Alquran dan Hakikat-hakikat Takwil) karya Mahmud al-Nasafi; *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta`wil* (Cahaya Alquran dan Rahasia Takwil) karya al-Baidhawi; *Lubab al-Ta`wil fi Ma`ani al-Tanzil* (Intisari Takwil tentang Makna-makna Alquran) karya al-Khazin; *Mafatih al-Ghaib* (Kunci Kegaiban) karya Fakhr al-Din al-Razi; dan

²⁴Lihat: Ali Hasan al-Arid, *Tarikh ma'a al-Tafsir wa Manahij al-Mufasssirun*, terjemahan Ahmad Akrom, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1992), hlm. 50. Lihat juga: Tim Penulis, *Sejarah & `Ulum Alquran, Op. Cit.*, hlm. 178

²⁵Lihat: `Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Op. Cit.*, hlm. 28.

²⁶Lihat: Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: TERAS, 2010), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruh al-Ma`ani fi Tafsir Alquran wa al-Sab` al-Matsani (Semangat Makna Tafsir Alquran dan al-Fatihah) karya al-Lusi.²⁷

Tafsir dengan menggunakan metode *bi al-dirayah* dilakukan oleh para ulama melalui beberapa pendekatan, sebagai berikut:

1. Pendekatan Kebahasaan

Objek utama dalam melakukan pengkajian terhadap tasir ayat-ayat hukum adalah Alquran yang berbahasa Arab. Teks-teks yang terdapat dalam Alquran menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan berbagai tingkat penjelasannya. Metode menafsirkan Alquran dalam bentuk *al-dirayah* tentu tidak bisa terlepas dari sisi kebahasaan yang juga menjadi pembahasan dalam ilmu *Ushul al-Fiqh*. Diantara aspek bahasa yang dibahas para ulam, adalah *amar, nahi* dan *takhyir*, *'am* dan *khâs, mutlaq* dan *muqayyad, mantuq* dan *mafhum, wâdih* dan *ghairu wâdih, hakikat* dan *majaz* dan *ta'wil*.²⁸

a. *Amr, Nahi* dan *Takhyir*

Amr secara bahasa berarti perintah. Menurut istilah ulama ushul, *amr* adalah:

طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى

²⁷Lihat: Tim Penulis, *Sejarah & 'Ulu mAlquran*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.ke-3, 2001), hlm. 179.

²⁸Pemahaman terhadap nash Alquran dengan menggunakan pendekatan kebahasaan ini menjadi penting dan prioritas dalam perspektif ulama Ushul Fiqih. Termasuk bagi ahli Ushul Fiqih asal Indonesia Prof. Dr. H. Satria Efendi. Lebih jelas lihat: Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 178-130

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

”Tuntutan untuk melakukan sesuatu dari yang lebih tinggi tingkatannya kepada yang lebih rendah tingkatannya.”²⁹

Amr juga dapat diartikan:

استدعاء الفعل بالقول على جهة الإستعلاء

“Seruan melakukan sesuatu dengan perkataan yang tegas.”³⁰

Selain itu, *amr* dapat juga diartikan suatu lafazh perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya.³¹

Berdasarkan kaidah tafsir bahwa asal *amr* itu hukumnya adalah wajib.

Kaidah yang berkenaan dengan hal itu ialah:

الأصل في الأوامر أنها للوجوب

“Pada dasarnya semua bentuk perintah (al-awamir) menunjukkan arti wajib.”³²

Diantara bentuk-bentuk lafazh *amr* (perintah) yang ditemukan dalam Alquran adalah sebagai berikut:

- 1) Jelas perintahnya (*sharih al-amr*), seperti dalam QS. al-Nahl [16]; 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

²⁹Lihat: Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 172.

³⁰Lihat: Husen bi Ali bin Husen al-Harby, *Qawa'id al-Tarjih 'inda al-Mufasssirin*, (Riyadh: Dar al-Qasim, 1417 H/1996 M), hlm. 568.

³¹Lihat: Satria Efendi, *Ibid.*, hlm. 179

³²Lihat: Husen bi Ali bin Husen al-Harby, *Op. Cit*, hlm. 567.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”³³

Juga dalam QS. al-Nisa` [4]; 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”³⁴

- 2) Berita yang menginformasikan bahwa perbuatan itu diwajibkan kepada semua orang yang dijadikan objek pembicaraan dalam Alquran, seperti dalam QS. al-Baqarah [2]; 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”³⁵ (QS. al-Baqarah [2]; 178)

³³Lihat: *Ibid*, hlm. 415.

³⁴Lihat: *Ibid*, hlm. 128.

³⁵Lihat: *Ibid*, hlm. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga dalam QS. al-Baqarah [2]; 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”³⁶ (QS. al-Baqarah [2]; 180)

QS. al-Baqarah [2]; 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”³⁷ (QS. al-Baqarah [2]; 183)

Juga dalam QS. al-Nisa` [4]; 103:

□ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ
(الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ١٠٣)

Artinya: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”³⁸ (QS. al-Nisa` [4]; 103)

3) Berita yang menyatakan bahwa perbuatan itu dibebankan kepada umat manusia secara keseluruhan maupun kelompok orang tertentu, seperti QS. al-Baqarah [2]; 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

³⁶Lihat: *Ibid*, hlm. 44.

³⁷Lihat: *Ibid*

³⁸Lihat: *Ibid*, 138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁹(QS. al-Baqarah [2]; 233)

Juga dalam QS. ‘Ali Imran [3]; 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَبِئْسَ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ (سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”⁴⁰ (QS. ‘Ali Imran [3]; 97)

- 4) Berita yang menyatakan bahwa perbuatan itu merupakan hak bagi sekelompok orang, seperti dalam QS. al-Baqarah [2]; 24:

³⁹Ibid, hlm. 57

⁴⁰Ibid, hlm. 92

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴¹(QS. al-Baqarah [2]; 24)

- 5) Wasiat untuk mengerjakan sesuatu (*al-wasiyyah bi al-fi`l*), seperti QS. al-Nisa` [4]; 11.
- 6) Menanggungkan perbuatan yang dituntut atas perbuatan yang dituntut dari (adanya) perbuatan yang dituntut itu, seperti dalam QS. al-Baqarah [2]; 228, Juga dalam QS. al-Baqarah [2]; 234.
- 7) Tuntutan untuk mengerjakan sesuatu itu dikemas dalam bentuk redaksi yang sifatnya tuntutan (*thalabiyyah*) yakni dalam bentuk *fi`il amr*, atau *fi`il mudhari`* yang disertai dengan huruf *lam*, atau *mashdar* yang dikuatkan bagi seseorang untuk melakukannya (*al-mahdar al-muakkadah li`amilih*), seperti dalam QS. al-Hajj [22]; 29, juga dalam QS. Muhammad [47]; 4.
- 8) Pengungkapannya menggunakan kata *fardhu* seperti dalam QS. al-Ahzab [33]; 50.
- 9) Menyebut *fi`il* sebagai jawab syarat seperti dalam QS. al-Baqarah [2]; 196 dan 280.
- 10) Mensifati perbuatan sebagai perbuatan yang baik (*washf al-fi`l bi annahu khayr*), seperti dalam QS. al-Baqarah [2]; 220.

⁴¹*Ibid*, hlm. 59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Menyebut perbuatan dengan diiringi janji baik seperti dalam QS. al-Baqarah [2]; 254:
- 12) Mensifati perbuatan sebagai perbuatan yang baik atau mendatangkan kebajikan, seperti dalam QS. al-Baqarah [2]; 177.
- 13) Menggabungkan *fi`il* dengan alat yang bernada mendorong (*adat al-tahdhidh*), seperti dalam QS. al-Taubah [9]; 13.
- 14) Pernyataan Allah mencintai perbuatan itu sendiri seperti dalam QS. al-Shaff [61]; 4.

Selanjutnya ada juga *shighat amr* tetapi maksudnya bukanlah wajib, yakni *an-nadb* (anjuran yang disunnahkan) dan *ibahah* (hukumnya mubah).⁴²

Hal ini sesuai dengan kaidah *amr*, yakni:

الأمر في الأصل للوجوب ولا تدل علي غيره إلا بقريئة

“Perintah itu pada asalnya menunjukkan arti wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya”

Di sisi lain, *sighat amr* tidak saja berarti perintah tapi juga *al-nadb* seperti QS. al-Baqarah[2]; 282, atau bisa juga bermakna *al-ibahah* seperti firman Allah QS. al-Maidah (5) ayat 2

Sedangkan lafazh *nahi* (larangan) menurut istilah ulama ushul artinya:

استدعاء الترك بالقول على جهة الاستعلاء

“Seruan meninggalkan sesuatu dengan perkataan yang tegas”.⁴³

Mayoritas ulama Ushul Fiqh mendefinisikan *nahi* sebagai berikut:

⁴²Lihat: Husen bi Ali bin Husen al-Harby, *Qawa'id al-Tarjih `inda al-Mufassirin*, (Riyadh: Dar al-Qasim, 1417 H/1996 M), hlm. 568-569.

⁴³Lihat: *Ibid*, hlm. 568.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

طلب الكف عن الفعل على جهة الإستعلاء بالسيغة الدال عليه

“Larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu.”⁴⁴

Jumhur ulama` sepakat bahwa pada asalnya *nahi* itu mengandung hukum haram karena semua bentuk larangan akan mendatangkan kerusakan. Contohnya larangan merusak alam, larangan berzina, larangan berlaku riba, dan sebagainya. Jika larangan tersebut dilanggar oleh manusia, maka akan mengakibatkan kerusakan dan kemusnahan bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya *nahi* itu mengandung hukum haram selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Hal ini didasarkan pada kaidah dasar *nahi*:

الأصل فى النواهي أنها للتحريم

“Pada dasarnya semua bentuk larangan (*al-nawahi*) menunjukkan arti haram”.⁴⁵

Diantara lafaz *nahi* yang digunakan oleh Alquran antara:

- 1) Jelas larangannya (*sharih al-nahy*), seperti dalam QS. al-Nahl [16]; 90.
- 2) Menggunakan kata pengharaman (*al-tahrim*), seperti dalam QS. al-A`raf [7]; 33:
- 3) Pernyataan tidak halal (*ada mal-hilli*), seperti dalam QS. al-Nisa [4]; 19.

⁴⁴Lihat: Sapiudin Shidiq, *Op. Cit.*, hlm. 180. Atau lihat juga: Satria Efendi, *Op.Cit.*, hlm.

⁴⁵Lihat: Husain bin Ali bin Husain al-Harabi, *Qawaid al-Tarjih inda al-Mufassirin (Ar-Riyadh: Dar al-Qasim, 1417 H/1996 M)*, hlm. 567.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Dalam bentuk *shighat* larangan (*shighat al-Nahy*) yakni *fi`il mudhari`* yang didahului *la nahiyah*, atau *fi`il amr* yang menunjukkan pencegahan/larangan, seperti dalam QS. al-Isra` [17]; 34.
- 5) Menafikan (mengkari) kebajikan dari suatu perbuatan, seperti QS. al-Baqarah [2]; 177 dan 189.
- 6) Menafikan (meniadakan) suatu perbuatan, seperti dalam QS. al-Baqarah [2] 193, 197, dan 233.
- 7) Menyebutkan *fi`il* (perbuatan) yang dibarengi dengan pernyataan bahwa pelakunya akan memperoleh dosa, seperti dalam QS. al-Baqarah [2]; 181:
- 8) Menyebutkan perbuatan yang diiringi dengan ancaman buruk, seperti dalam QS. al-Taubat [9]; 34.
- 9) Mensifati perbuatan sebagai perbuatan yang jelek (*syarr*), seperti dalam QS. Ali Imrân [3]; 180.
- 10) Menggunakan ungkapan yang mengingkari/meniadakan kesehatan, seperti dalam QS. al-Ahzâb [33]; 17.
- 11) Kalimat pertanyaan yang bernada pengingkaran (*al-istifham al-inkari*), seperti dalam QS. al-Baqarah[2]; 13:
- 12) Menyebutkan perbuatan yang dibarengi dengan ancaman hukuman, seperti dalam QS. al-Maidah[5]; 38.
- 13) Menghukumi perbuatan sebagai perbuatan yang *kufir*, *zhulm*, atau *fasiq*, seperti dalam QS. al-Maidah[5]; 44, 45, dan 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 14) Allah mengutuk pelaku perbuatan, seperti dalam QS. al-Baqarah[2]: 159.
- 15) Allah menyatakan kemurkaannya (*maqt Allah*) terhadap suatu perbuatan, seperti dalam QS. al-Shaff [61]; 3.
- 16) Allah mengingkari/meniadakan kecintaannya terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang, seperti dalam QS. al-Nisa[4]; 39.
- 17) Keberadaan perbuatan itu menghalangi/menjadi penghalang bagi hidayah, seperti firman Allah dalam QS. al-Zumar [39]; 3.
- 18) Mensifati perbuatan sebagai perbuatan yang buruk (*al-su`*) seperti firman Allah dalam QS. al-Munâfiqun [63]; 2.
- 19) Menjadikan suatu pekerjaan sebagai penyebab bagi adanya kecaman atau celaan, seperti firman Allah dalam QS. al-Isra`[17]; 29.

Adapun makna *takhyir* menurut Abd. Karim Zaidan sebagaimana yang dikutip Satria Efendi adalah:

ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه

“Syari’ (Allah dan Rasul-Nya) memberi pilihan kepada hamba-Nya antara melakukan dan tidak melakukan suatu perbuatan.”⁴⁶

Hukum yang dikehendaki oleh nash dalam bentuk *takyir* adalah halal atau mubah., yang berpahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan.⁴⁷

Kaitannya dengan Alquran, teks-teks ayat yang berkaitan dengan bentuk lafazh *takyir* antara lain:

⁴⁶Lihat: Satria Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 195

⁴⁷Sapiudin Shidiq, *Op. Cit.*, hlm. 185.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menggunakan lafaz halal yang disandarkan kepada suatu perbuatan, seperti firman Allah dalam QS. al-Maidah [5]; 1.
- 2) Menafikan keberadaan dosa bagi suatu perbuatan (*nafy al-itsm*), seperti firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]; 203.
- 3) Menafikan kesalahan (*nafy al-junah*), seperti firman Allah dalam QS. al-Maidah [5]; 93.
- 4) Menafikan larangan (*nafy al-nahy*), seperti firman Allah dalam QS. Mumtahanah [60]; 8.

b. *‘Am* dan *Khâs*

‘Am menurut bahasa ialah merata, yang umum, dan menyeluruh.

Sedangkan menurut istilah *‘am* ialah:

اللفظ الذى يدل بحسب وضعه اللغوى على شموله واستغراقه لجميع الافراد التى يصدق عليها
معناه من غير حصر فى معينة منها

“Lafaz yang menurut arti bahasanya menunjukkan atas mencakupi dan menghabiskan semua satuan-satuan yang ada di dalam lafaz itu tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuan itu.”⁴⁸

Para ulama Ushul Fiqh memberi beberapa definisi *‘am*. Ulama Hanafiyah mengatakan lafaz *‘am* ialah setiap lafaz yang mencakup banyak, baik secara lafaz maupun makna. Sedangkan Syafi’iyah, diantaranya al-Ghazali menyebutkan bahwa lafaz *‘am* ialah satu lafaz yang dari satu segi menunjukkan dua makna atau lebih.⁴⁹

⁴⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktab al-Dakwah al-Islamiyah, 1947), hlm. 181

⁴⁹Lihat: Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushu Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 193

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun *lafaz-lafaz* yang termasuk kategori `am, ialah:⁵⁰ *kullun, jami'un, kaaffah, ma'asyar* (artinya seluruhnya). Masing-masing *lafaz* tersebut meliputi segala yang menjadi *mudhaf ilaihi* dari lafal-lafal itu.

a) *Lafaz* (كل)

كُلُّ نَفْسٍ دَابِقَةٌ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُؤَقِّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (١٨٥)

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. (QS. 'Ali Imran[3]; 185)

b) *lafaz* (جميع)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩)

“Dialah Allah yang menjadikan bagimu apa-apa yang ada dibumi, semuanya.” (Q.S.al Baqarah [2]: 29)

c) *lafaz* (كافة) *Kaaffah*

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨)

“Dan kami tidak mengutusmu melainkan kepada seluruh manusia.” (QS. Saba' [34] : 28)

d) (معشر) *Ma'asyar*

⁵⁰Adapun lafaz-lafaz yang termasuk kategori *al-`am*, ialah: (1) *Lafaz* (كل) dan (جميع); (2) *Lafaz mufrad* (tunggal) yang dima`rifatkan dengan ال تعريف الجنس; (3) *Jama`* (plural) yang dima`rifatkan dengan ال تعريف الجنس; (4) *Isim-isim maushul*; (5) *Isim-isim syarath*; (6) *Isim nakirah* yang dinafikan. (Lihat, Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktab al-Dakwah al-Islamiyah, 1947), hlm. 181-183. Dapat juga dilihat dalam Sapiudin Shidiq, hlm. 161-162.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (١٣٠)

“Hai sekalian jin dan manusia ! Apakah tidak pernah datang kepadamu rasul-rasul dari golongan-mu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayat-Ku dan memberi peringatan kepadamu bahwa akan ada pertemuan hari (kiamat) ini?” (QS. al-An’am [6] : 130)

- b. **Isim Istifham** ialah من (siapa), ما (apa), اين (dimana), اى (siapakah), dan متى (kapan).
- c. **Isim syarat**, seperti من (barang siapa), ما (apa saja), dan اى (yang mana saja). Adapun contoh-contohnya dalam Alquran sebagai berikut:

5. **Isim Mufrad** yang makrifat dengan alif lam (al) atau idhafah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah [2] : 275)

- e. **Jama’** yang dita’rifkan (makrifat) dengan alif lam atau dengan idhafah:
 - 1). **Makrifat** dengan alif dan lam (al)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢)

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang lurus.” (QS. al-Maidah [5] : 42)

2. **Makrifat** dengan idhafah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ

“Terlarang bagimu (mwngawini) ibu-ibumu.” (QS. al-Nisa’ [4] : 23)

- f. **Isim Nakirah** yang terletak sesudah Nafi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٤٨)

“Jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat) yang pada hari itu, seorang pun tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun.” (QS. al-Baqarah [2] : 48)

g. *Isim maushul (alladzi, alladziina, allatina, ma)*

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)

“Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan aniaya, benar-benar orang itu makan apa pada perut mereka.” (QS. al-Nisa’ [4] : 10)

Khās adalah suatu lafazh yang dipasangkan pada satu arti yang sudah diketahui (*ma’lum*) dan manunggal. Sedangkan menurut al-Bazdawi, *khās* adalah setiap lafazh yang dipasangkan pada satu arti yang menyendiri, dan terhindar dari makna lain yang (*musytarak*).⁵¹

Dapat disimpulkan juga bahwa *khās* ialah perkataan atau susunan yang menunjukkan arti sesuatu yang tertentu, tidak meliputi arti umum. Atau menunjukkan satu jenis, seperti perempuan. Jadi *khas* itu kebalikan dari *‘am*.⁵²

Dalam hal ini ada beberapa kata-kata yang erat sekali dengan *khās*, *takhsis*, *mukhsis* dan *makhsus*. *Takhsis* artinya menentukan, yakni mengeluarkan sebagian yang masuk di bawah lingkungan umum ketika tidak ada yang menakhsis (*mukhsis*). Sedangkan *mukhsis* ialah: a) orang

⁵¹Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushu Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007) ,hlm. 187

⁵²Moh. Rifa’i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Alma’arif, 1973), hlm. 59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mempergunakan takhsis; b) dalil yang dipakai *takhshish*. *Makhsus* ialah ‘am yang sudah terkena *takhshish*.

Adapun Mukhsis terbagi 2 (dua) macam, yaitu: *Pertama*, *Mukhsis muttasil*, yaitu yang tidak berdiri sendiri, maknanya berkaitan dengan lafal sebelumnya. Misalnya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)

“Dan janganlah kamu membunuh sesuatu jiwa manusia yang telah Allah haramkan (membunuhnya), kecuali dengan jalan yang dibenarkan.” (QS. al-An’am [6] :151)

Susunan *Janganlah kamu membunuh sesuatu jiwa manusia yang telah Allah haramkan membunuhnya* itu menunjukkan umum, artinya tidak boleh membunuh seorang pun, kecuali dengan jalan yang benar, yaitu *qishash* atau di dalam pertempuran.⁵³ Macam-macam *mukhsis muttasil* sebagai berikut:⁵⁴

1. Pengecualian (*al-Istina*)

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh.” (QS. Ashr [103] : 2-3)

2. Syarat

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

“...Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah...(QS. al-Baqarah [2] :228)

⁵³*Ibid*, hlm.65

⁵⁴Basiq Djalil, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 87-89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sifat

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (٤٢)

“...Dan barang siapa membunuh orang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba.” (QS. al-Nisa [4] :42)

4. Kesudahan

..... وَلَا تَقْرَبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهَرُوا (٢٢٢)

“...dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci...” (QS. al-Baqarah [2] :222)

5. Sebagian ganti keseluruhan

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

“...Mengerjakan haji adalah kewajiban terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...”(QS. Ali-Imran [3] : 97)

Kedua, *Mukhasis Munfasil* yaitu berdiri sendiri, terpisah dari dalil yang memberikan pengertian umum. Contohnya:

..... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)

“Dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan.” (QS. al-A’raf [7] : 31)

Macam-macam mukhasis munfasil:⁵⁵

1. Alquran ditakhsis dengan Alquran. Contoh batas iddah wanita yang diceraikan suaminya selama tiga kali suci/haid. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah[2]; 228. Kemudian ayat tersebut dikhususkan *iddahnya* sampai melahirkan anak bagi wanita yang hamil. Firman Allah dalam QS. al-Thalq[65]; 4.

⁵⁵Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh, Op. Cit.*, hlm. 168-171.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Alquran ditakhsis dengan sunnah. Contoh masalah waris. Anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan. Firman Allah dalam QS. al-Nisa'[4]; 11. Kemudian ayat tersebut dikhususkan dengan hadis anak yang kafir atau membunuh rang tuanya, maka tidak berhak mendapatkan warisan.

لا يرث القاتل من المقتول شيئاً (رواه النسائي)

“Orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang terbunuh” (HR. al-Nasa’i

3. Sunnah ditakhsis dengan Alquran

لا يقبل الله صلاة احدكم ادا احدث حتي يتوضأ

“Allah tidak menerima shalat salah seseorang diantara kamu bila masih berhadas hingga berwudhu’.”(HR. Bukhari Muslim)

Hadis tersebut ditakhsis oleh QS. al-Nisa'[4]; 43 yang membolehkan orang sakit untuk bertayammum.

4. Sunnah ditakhsis dengan sunnah

فيما سقت السماء العشر

“Tanaman yang dengan siraman hujan, (zakatnya) adalah seper sepuluh (10%).” (HR. Muslim)

Kemudian hadis tersebut dikhususkan oleh hadis lain yang menyatakan bahwa kalau biji-bijian itu belum mencapai lima *wasaq* (gantang) maka tidak wajib dizakati.

ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق (رواه مسلم)

“Tidak wajib mengeluarkan zakat bijian dan buah-buahan hingga mencapai lima wasaq (1 wasaq: 186 liter)” (HR. Muslim)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Alquran atau hadis dikhususkan oleh qiyas. Contohnya hukum dera bagi pelaku zina dengan dera 100 kali. Firman Allah dalam QS. al-Nur[24]; 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera...”

Ayat ini ditakhshis oleh *qiyas*, maka hamba sahaya cukup didera 50 kali berdasarkan ayat lain yang menyatakan separuh dari orang merdeka.

Firman Allah dalam QS. al-Nisa[4]: 25:

..... فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تُصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)

Artinya: “...Dan apabila mereka (budak wanita) telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Nisa[4]: 25)

للواجد يحل عرضه وعقوبته

“Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu, halal dilanggar kehormatannya dan boleh dihukum.” (HR. Ahmad)

6. Alquran ditakhshis oleh akal. Contohnya haji wajib bagi orang yang sudah mampu melakukan perjalanannya. Firman Allah dalam QS. Ali Imran[3]; 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran[3]; 97)

Menurut akal bahwa anak kecil dan orang gila tidak termasuk ke dalam orang yang mampu, sebab mereka belum mengerti benar tentang perjalanan haji karenanya ia tidak wajib haji.

c. *Muthlaq* dan *Muqayyad*

Asal kata *muthlaq* ialah *thalaqa* secara bahasa menunjukkan arti pelepasan dan pembebasan. Kata *muqayyad* berasal dari kata *qayyada* yang diambil dari kata *al-qaidu*, kata tersebut sangat terkenal, kemudian kata tersebut dikiaskan pada setiap sesuatu yang terkurung/terikat.⁵⁶

Menurut istilah ulama ushul *al-muthlaq* artinya:

المتناول لوحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه

“Lafaz yang diambil untuk keseluruhan dari satu bukan dengan substansinya dengan pertimbangan hakikat yang mencakupi bagi jenisnya”

Ibn Subki, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, mendefenisikan *muthlaq*.⁵⁷

الدال علي الماهية بلا قيد

“Muthlaq adalah lafaz yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada ikatan apa-apa”

⁵⁶Husain bin Ali bin Husain al-Harabi, *Qawaid al-Tarjih* (Ar-Riyadh: Dar al-Qasim, 1417 H/1996 M), h. 555.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), jilid 2, hlm. 116.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian *muthlaq* adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan. Contohnya firman Allah dalam QS. Al-Mujadalah[58]: 3:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۳)

Artinya: Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah[58]: 3)

Kata رَقَبَةٌ (budak) pada ayat di atas adalah lafaz *muthlaq*. Artinya mencakupi budak secara mutlak. Tidak terbatas satu atau lebih dan tidak dibatasi apakah budak mukmin ataupun bukan mukmin.

Sedangkan *muqayyad* ialah:

المتناول لمعين او لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه

“Lafaz yang diambil untuk substansinya atau bukan substansinya yang disifatkan dengan sesuatu tambahan dengan pertimbangan hakikat yang mencakupi jenisnya.”

Dalam defenisi lain disebutkan bahwa *muqayyad* adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang sudah dibatasi oleh sifat, syarat, dan *ghayahnya*, seperti kata budak beriman dalam QS. al-Nisa[4]; 92.⁵⁸

Di sisi lain, bila ada lafaz *muthlaq* dalam salah satu *nash* dan lafaz *muqayyad* pada *nash* yang lain, maka terdapat 4 (empat) hal: *Pertama*,

⁵⁸Sapiudin Shidiq, *op. Cit.*, hlm. 187.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggabungan *muthlaq* dan *muqayyad* dalam hukum dan sebab secara bersamaan. Seperti haramnya darah pada firman Allah QS. al-An`am[6]; 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
 أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)

Artinya: Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. al-An`am[6]; 145)

Lafaz *muqayyad* pada ayat tersebut adalah lafaz “yang mengalir” , sedangkan lafaz mutlaknya pada QS. al-Baqarah[2]; 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
 عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah[2]; 173)

Pada permasalahan ini imam yang empat sepakat menyatakan bahwa lafaz yang *muthlaq* menanggung lafaz yang *muqayyad*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, pemisahan *muthlak* dan *muqayyad* pada hukum dan sebab, seperti lafaz “اليـد” lafaz termasuk kategori *muthlak* dalam hukuman pencurian. Seperti firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah[5]; 38. Kemudian lafaz “اليـد” termasuk *muqayyad* pada ayat tentang wudhu` dengan lafaz “المرفقين” pada firman Allah QS. al-Maidah[5]; 6. Maka yang menjadi sebab pada keduanya berbeda, kemuthlakannya disebabkan oleh pencurian (السرقفة) sedangkan *muqayyad*-nya disebabkan shalat (الصلاة). Hukum keduanya pun berbeda juga, yakni pada *al-muthlak* hukumnya dipotong (القطع) sedangkan pada *al-muqayyad* hukumnya membasuh (الغسل). Pada permasalahan ini para ulama sepakat menyatakan bahwa lafaz yang *muthlaq* tidak menanggung lafaz yang *muqayyad*.

Ketiga, *muthlaq* dan *muqayyad* disatukan pada hukumnya dan dibedakan pada sebab, contohnya pada lafaz “الرفبة”. Kemuthlakan lafaz tersebut pada kafarat zihar yang terdapat dalam QS. al-Mujadalah[58]; 3. Lafaz *muqayyad*-nya adalah keimanan pada kafarat pembunuhan QS. al-Nisa[4]; 92. Pada permasalahan ini hukumnya satu, yakni memerdekakan hambah sebagai *kafarat*, tetapi *zihar* dan pembunuhan dua penyebab yang berbeda tentunya. Menyikapi permasalahan ini para ulama perbeda pandangan. Menurut ulama Syafi`iyah, Hanabilah, dan mayoritas Malikiyah, kecuali Imam Abu hanifah, menyatakan bahwa lafaz *muthlaq* menanggung lafaz yang *muqayyad*.

Keempat, kebalikan dari yang ketiga, yakni lafaz *muthlaq* dan *muqayyad* berbeda dalam hukumnya, sama dalam sebab. contoh lafaz

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“اليد” *muthlaq* pada permasalahan wudhu, QS. al-Maidah[5]; 6. Dan *muthlaq* juga pada permasalahan tayammum dalam QS. al-Maidah[5]; 6. Keduanya sama pada sebab, yakni mengerjakan shalat, namun berbeda pada hukumnya, yakni dalam berwudhu dengan membasuh sedangkan dalam tayammum dengan menyapu. Pada permasalahan ini mayoritas ulama menyatakan bahwa lafaz *muthlaq* tidak menanggung lafaz *muqayyad*.⁵⁹

d. *Mantuq* dan *Mafhûm*1). *Mantuq*

Mantuq secara bahasa berarti sesuatu yang diucapkan. Menurut istilah *manthuq* adalah lafaz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan. Dengan kata lain bahwa *manthuq* ialah makna yang tersurat (terbaca). Contohnya firman Allah dalam QS. al-Maidah[5]; 3 *Manthuq* dari ayat ini adalah bahwa bangkai, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hukumnya adalah haram.⁶⁰

2). *Mafhûm*

Mafhûm adalah lafaz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat dibalik dari arti *manthuq*-nya. Dengan kata lain *mafhum* itu disebut dengan makna yang tersirat. *Mafhûm* terbagi menjadi

⁵⁹*Ibid*, h. 557-559

⁶⁰Sapiudin Shidiq, *op. Cit.*, hlm. 192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua:⁶¹

- a) *Mafhûm muwâfaqah*, yaitu penunjukukkan hukum melalui motivasu tersirat atau alasan logis dimana rumusan hukum dalam *mantûq* dilandaskan.⁶²

Conroh QS. al-Nisa[4]; 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
(١٠)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).⁶³ (QS. al-Nisa[4]; 10)

Ayat di atas memberikan penjelasan tentang haramnya memakan harta anak yatim. Tindakan memakan harta anak yatim merupakan perbuatan yang berakibat lenyapnya harta anak yatim. *Mafhûm muwâfaqah*-nya adalah bahwa apapun tindakan yang berakibat lenyapnya harta anak yatim, seperti membakar, membuang dan sebagainya termasuk perbuatan yang diharamkan oleh QS. al-Nisa[4]; 10, di atas.⁶⁴

- b) *Mafhûm mukhâlafah* yaitu penunjukkan lafazh atas tetapnya hukum kebalikan dari yang tersirat ketika ternafinya suatu persyaratan. *Mafhûm mukhâlafah* didapati pada objek hukum

⁶¹Sapiudin Shidiq, *op. Cit.*, hlm. 193.

⁶²Lihat: Satria Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 214

⁶³Lihat: Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm.

⁶⁴Lebih jelas lihat: Satria Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 213

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikaitkan dengan sifat, syarat, batasan waktu, jumlah bilangan tertentu, sehingga hukum sebaliknya menurut mayoritas ulama Ushul Fqih secara sah dapat ditarik bilamana objek hukum itu terlepas dari berbagai kaitan tersebut.⁶⁵

Sedangkan ulama Hanafiah tidak menerima *mafhum mukhàlafah* sebagai dasar penetapan dalil karena bisa merusak hukum. Contoh QS. 'Ali Imràn[3]; 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁶⁶ (QS. 'Ali Imràn[3]; 130)

Ayat di atas tidak bisa diambil pemahaman terbaliknyanya, karena akan memberikan pengertian halalnyanya riba bila tidak berlipat ganda. Pemahaman ini salah dan tidak dibenarkan dalam Islam.

e. *Wādih al-Dilālah* dan *Mubham al-Dilālah*

1). واضح الدلالة (Lafaz yang Jelas Tunjukkannya)

Para ulama meletakkan *wādih al-dilālah* pada pembahasan yang berkaitan dengan metode penafsiran terhadap Alquran dengan pendekatan kebahasaan. Syaikh Khālid 'Abdurrahman al-'Ak mengistilahkan dengan *wādih al-dilālah* yaitu :

لا يحتاج في فهم المراد عنه الى امر خارج عنه، فهو واضح بنفسه

⁶⁵ Lebih jelas lihat: Satria Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 213

⁶⁶ Lihat: Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lafaz yang tidak memerlukan pemahaman untuk mengetahui maksud perntahnya, katena lafaz tersebut telah jelas dengan sendirinya.⁶⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *wādih al-dilālah* adalah suatu lafazh yang telah terang artinya dan jelas penunjukkannya terhadap makna yang dimaksud, sehingga atas dasar kejelasan itu beban hukum dapat ditetapkan tanpa memerlukan penjelasan dari luar.⁶⁸

Wādih al-dilālah terbagi kepada empat macam:

a) ظاهر (*Zhāhir*)

Zahir secara bahasa berarti *al-wudhuh* (jelas). Menurut istilah sebagaimana dikemukakan Abdul Wahhab Khalaf ialah lafaz yang menunjukkan arti secara langsung dari nash itu tanpa memerlukan penyerta lain yang datang dari luar untuk memahami maksud nash itu, akan tetapi bukan pengertian itu yang menjadi maksud utama dari pengucapannya.⁶⁹ Karena terdapat pengertian lain yang menjadi maksud utama dari yang mengucapkannya, maka kata zahir sangat dimungkinkan untuk menerima *takhshis*, *ta`wil*, dan *nasakh*.

Pada kasus kata tertentu, dimungkinkan terdapat dua pengertian salah satunya pengertian yang ditunjukkan oleh

⁶⁷Lihat: Al-Khalid Abdurrahma al-‘Ak, *Op.Cit.*, hlm. 325. Satria Efendi membagi lafazh ini kedalam sebutan lafazh yang *wādih* (jelas) dan *ghaitu wādih* (tidak jelas).

⁶⁸Lihat: Amir Syarifuddin, *Uhsul Fiqih, Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 3

⁶⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da`wah al-Islamiyah, tt), hlm. 162.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

redaksi tersebut bukan merupakan tujuan utama dari pengucapannya dan itulah yang dikenal dengan makna *zahir* dan makna yang satu lagi adalah makna yang menjadi tujuan utama dari pengucapannya yang disebut dengan *nash*. Contoh firman Allah dalam QS. al-Baqarah[2]; 275, dimana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makna *zahir* dari ayat di atas secara cepat dapat ditangkap pemahamannya adalah kehalalan jual beli dan keharaman riba. Kata halal dan haram telah jelas arti dan maksudnya tanpa membutuhkan *qarinah*. Tetapi bukan makna itu yang menjadi tujuan utama dari konteks ayat di atas. Tujuan utamanya atau makna *nashnya* adalah perbedaan jual beli dengan riba, karena ayat ini turun sebagai bantahan bagi orang musyrik yang mengatakan bahwa jual beli dan riba adalah sama. Hukum yang jelas (*zahir*) dimungkinkan akan menerima takwil (memalingkan dari makna *zahir-nya*) mungkin juga menerima *takhsis* juga bisa menerima *nasakh* (penghapusan hukum).⁷⁰

b) نص (*Nash*)

Secara bahasa arti *nash* berarti *al-zuhur* (jelas). Menurut istilah *nash* bisa memiliki dua pengertian yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian pertama

⁷⁰Sapiudin Shidiq, *p. Cit.*, hlm. 196.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafi'i, nash adalah teks Alquran dan hadis Rasulullah SAW baik yang tegas maupun yang tidak tegas. Berdasarkan pengertian ini, maka istilah nash diperuntukkan untuk Alquran dan hadis. Nash dalam pengertian kedua (khusus), dan pengertian kedua inilah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu lafaz yang menunjukkan arti yang asli yang muncul dari lafaz itu secara jelas, tidak mungkin mengandung makna lain, pengertiannya cepat ditangkap ketika mendengar lafaz itu.

Perbedaan antara nash dengan zahir:

- 1) Dalalah nash lebih jelas dibandingkan dalalah zahir;
 - 2) Makna nash adalah makna asli yang dikehendaki dari lafaz itu sedangkan zahir bukan makna yang dikehendaki;
 - 3) Kemungkinan untuk ditakwil, nash lebih jauh dibandingkan dengan zahir;
 - 4) Ketika terjadi pertentangan antara nash dan zahir maka harus kembali kepada makna nash.⁷¹
- c) *مفسر (Mufassar)*
- Mufassar* menurut ulama ushul fiqh adalah lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan terperinci yang tidak mungkin menerima takwil (dipalingkan

⁷¹Khalid Ramadhan Hasan, *Mu`jam Ushul Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), cet. Ke-1, hlm. 312.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maknanya).⁷² Jika dibandingkan dengan nash, *mufassar* lebih jelas karena pada *mufassar* tidak berlaku takhsish.⁷³

Lafaz *mufassar* terbagi menjadi dua:

- 1) Menunjukkan maknanya secara jelas dan terperinci tanpa memerlukan lagi penjelasan dari luar. Contohnya firman Allah SWT dalam QS. al-Nur[24]: 4. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka mereka didera delapan puluh kali dera, dan tidak diterima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Jumlah delapan puluh kali dera adalah *mufassar* karena maknanya sudah jelas tanpa perlu ada penambahan dan pengurangan dan tidak perlu takwil. Hukuman delapan puluh kali dera ini diperuntukkan bagi pelaku *qazaf*, yaitu seorang yang menuduh orang baik berzina tanpa saksi.⁷⁴

- 2) Berupa *mujmal* (global), tidak jelas dan tidak terperinci, kemudian datang penjelasan dari syariat sehingga menjadi jelas dan pasti dan tidak lagi menerima takwil. Seperti perintah shalat, zakat, haji, dan keharaman riba. Empat contoh yang

⁷²Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, *op. Cit.*, hlm. 166

⁷³Khalid Ramadhan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 281.

⁷⁴Sapiudin Shidiq, *op. Cit.*, hlm. 200.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut terakhir ini adalah makna ayat-ayat Alquran yang mujmal (global) yang membutuhkan penjelasan syariat tetapi tidak ada penjelasannya dari ayat-ayat yang lain. Maka datang hadis-hadis Nabi SAW berupa perkataan dan perbuatan beliau yang menjelaskan perkara-perkara mujmal sehingga hukumnya menjadi jelas dan dapat diamankan. Sebagai Contoh perintah shalat dijelaskan melalui hadis:

صلوا كما رأيتموني أصلي

“Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat” (HR. Bukhari).

d) محكم (*Muhkam*)

Muhkam sebagaimana didefinisikan oleh Abu Zahra adalah kalimat yang menunjukkan maknanya dengan jelas yang tidak menerima kemungkinan *takwil* (dipalingkan kepada makna lain) dan tidak menerima *takhshis*. Lawan *muhkam* adalah *mutasyabih*.⁷⁵

Abdul Wahhab Khalaf menegaskan bahwa lafaz *muhkam* tidak bisa dibatalkan hukumnya, tidak dapat diganti karena maknanya yang sudah jelas dan juga tidak dapat menerima nasakh karena lafaz *muhkam* berisi antara lain:

- 1) Tentang ajaran-ajaran pokok agama yang tidak menerima nasakh (penggantian) seperti ibadah kepada

⁷⁵Sapiudin Shidiq, *op. Cit.*, hlm. 201.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah dan beriman kepada kitab-kitab dan Rasul

- 2) Perbuatan-perbuatan utama yang tidak diperselisihkan seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat adil, dan lain sebagainya
- 3) Hukum cabang (fiqh) yang diabadikan oleh syariat seperti status orang yang menuduh orang baik berzina, maka kesaksiannya tidak dapat diterima selama-selamanya dan hukum jihad yang abadi sebagaimana sabda Nabi, artinya: “*Jihad itu berlaku hukumnya sejak dahulu sampai hari kiamat*”

Tiga macam kandungan “*muhkam*” tersebut di atas telah menunjukkan kepada pengertian secara *qath`i*, tidak berlaku baginya takwil dan tidak ada dalil bahwa perkara-perkara itu telah dinasakhkan pada zaman Nabi.

2). مبهم الدلالة (Lafazh yang tidak jelas tunjukannya)

a). خفي (*Khafi*)

Khafi ialah lafaz yang maknanya jelas akan tetapi ketika diterapkan kepada kasus tertentu menimbulkan ketidakjelasan. Untuk menghilangkan ketidakjelasan itu dibutuhkan pemikiran dan analisis. Lawan dari *khafi* adalah *zahir*. Ketidakjelasan itu dapat dimungkinkan karena bentuk kasus itu tidak persis sama dengan kasus yang ditunjukkan oleh satu dalil. Contohnya lafaz “*sariq*” dalam QS. al-Maidah[5]; 38. Makna “*Sariq*” pada ayat

tersebut sudah jelas adalah pencuri yang mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi di tempat yang layak. Namun ketika kata “*Sariq*” diterapkan kepada pencopet maka muncullah ketidakjelasan, apakah pencopet yang dengan keterampilan mampu melalaikan orang lain sehingga ia mampu mengambil hartanya, maka apakah pencopet seperti itu dapat dimasukkan ke dalam istilah pencuri yang harus dipotong tangannya atau tidak, atau hanya di-*ta`zir* saja? Untuk memecahkan masalah ini, maka dibutuhkan ijtihad. Menurut Abdul Wahab Khalaf, berdasarkan ijtihad yang didasari oleh *dalalah nash* disepakati bahwa hukum pencopet harus dipotong tangannya seperti pencuri karena *illat* untuk memotong tangan pencopet sudah terpenuhi sebagaimana pencuri.⁷⁶

b). مشکل (*Musykil*)

Musykil adalah lafaz yang tidak menunjukkan makna yang jelas maka diperlukan *qarinah* (indikator) dari luar untuk menjelaskan maksudnya. *Musykil* adalah lawan dari *nash*.⁷⁷ Penyebab ketidakjelasan karena lafaz itu mengandung beberapa pengertian yang tidak menunjukkan makna tertentu. Sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud diperlukan indikator atau dalil dari luar. Di antara lafaz *musykil* adalah

⁷⁶*Ibid*, hlm. 202.

⁷⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), cet. Ke-2, hlm. 183.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalimat *musytarak*, yaitu satu lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih di mana masing-masing arti mengandung pengertian yang berbeda hakikatnya. Contohnya kata “*Quru`*” dalam QS. al-Baqarah[2]; 228. Kata “*Quru`*” pada ayat tersebut memiliki dua makna yang berbeda yaitu suci dan haid. Kemudian timbul pertanyaan, makna apa yang dimaksud dari kedua makna tersebut? Imam Hanafi dan Hanbali mengartikannya dengan haid. Sedangkan Imam Syafi`i dan Maliki mengartikannya dengan suci. Masing-masing kelompok memiliki argumentasi. Imam Hanafi dan Hanbali mendasari pendapatnya dengan hadis Nabi bahwa iddahnya seorang hamba sahaya perempuan itu dua kali haid. Menurutnyanya tidak ada perbedaan antara perempuan hamba sahaya dan orang merdeka tentang *iddah*. Artinya pada hadis tersebut masa *iddah* hamba sahaya dengan dua kali haid bukan dengan dua kali suci. Ketentuan ini juga berlaku untuk perempuan yang merdeka. Dengan demikian, *quru`* pada ayat tersebut artinya haid bukan suci. Adapun Imam Syafi`i dan Maliki mendasarkan pendapatnya lebih kepada argumentasi kebahasaan, yaitu keharusan *memuannaskan adad (bilangan)* yang berbentuk *muzakkar*. Maka setelah kata “*tsalatsata*” (*muannats*) mengharuskan kata setelahnya *muzakkar*, sesuai kaidah bahasa. Maka atas dasar itu menurut keduanya yang tepat, kata *quru`* diposisikan dengan kata *muzakkar* dan kata yang *muzakkar* itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kata “*tuhrun*” bukan kata “*haidhatun*”. Dengan demikian maka *iddah* perempuan yang dicerai oleh suaminya dalam tiga kali suci.⁷⁸

c). *مجمّل (Mujmal)*

Mujmal adalah lafaz yang mencakup kemungkinan segala keadaan dan hukum yang terkandung di dalamnya. Lafaz *mujmal* tidak dapat diketahui secara jelas tanpa adanya *mubayyan* (penjelas). Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *mujmal* sebagai lafaz yang pengertiannya tidak dapat dipahami dari lafaz itu sendiri apabila tidak ada *qarinah* yang menjelaskannya. Dengan kata lain *mujmal* adalah kalimat yang belum jelas. Contohnya perintah shalat, haji, keharaman riba merupakan *mujmal* yang perlu penjelasan secara syariat bukan secara bahasa.⁷⁹ Ditambahkan oleh Abdul Wahhab Khalaf bahwa di antara lafaz yang dimasukan ke dalam lafaz *mujmal* antara lain:

- 1). Lafaz yang disebut secara bahasa tetapi yang dikehendaki adalah makna syariat secara khusus, misalnya perintah shalat dalam al-qur`an. Kata shalat membutuhkan penjelasan khusus terkait dengan rukun, syarat, dan caranya, maka kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi SAW.
- 2). Lafaz yang *gharib* (asing) seperti kata “*al-Qari`ah*” Dalam QS. al-Qariah [101]; 1 yang kemudian kata itu dijelaskan

⁷⁸*Ibid*, hlm. 184.

⁷⁹Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, op. Cit.*, hlm. 173.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Allah sendiri pada ayat selanjutnya. *Qarinah* yang menjelaskan lafaz *mujmal* pada ayat tersebut yaitu ayat kedua sampai kelima yang disebut *mubayan*, yaitu lafaz yang sudah jelas maksudnya, berfungsi untuk mengeluarkan ketentuan dari yang sulit menuju ketentuan yang jelas.

Dengan kata lain *mubayan* adalah penjelas dari *mujmal*.⁸⁰

d). متشابه (Mutsyabih)

Mutasyabih adalah lafaz yang tidak jelas maknanya dan tidak ada *qarinah* (indikator) dari luar yang menjelaskan maknanya. Yang mengetahui hakikatnya hanyalah pembuat syariat yaitu Allah SWT.⁸¹ Para ulama sepakat bahwa dalam Alquran terdapat ayat *mutasyabihat*. Hal ini didasari oleh firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran[3]; 7, tentang Allah menurunkan yang menurunkan Alquran di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang *muhkamât*, Itulah pokok-pokok isi Alquran dan yang lain (ayat-ayat) *mutasyâbihât*. Namun para ulama berselisih dalam menentukan kriterianya. Menurut Ibn Hazm sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah bahwa tidak ada lafaz *muutasyabih* dalam Alquran kecuali huruf-huruf tertentu seperti “*Alif Laam Miim*”, sumpah (*qasam*) Allah seperti kata “*wa al-syamsi*” (demi matahari) dan lain sebagainya. Namun sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa mereka sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Ibn Hazm di atas namun

⁸⁰Sapiudin Shidiq, *op. Cit.*, hlm. 204-1205.

⁸¹Abdul Wahhab Khalaf, *op. Cit.*, hlm. 175.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut pendapat kedua ini bukan hanya itu saja lafaz *mutasyabih*, tetapi juga terdapat pada ayat-ayat yang mengandung pengertian “keserupaan” antara Allah dengan makhluknya, seperti kata “*yadun*” dan “*ainun*” pada masing-masing dua ayat QS. Al-Fath[48]; 10; “Tangan Allah di atas tangan mereka’, dan QS. Thaha[20]; 39: “*Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku; dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku,*

f. *Hakiki dan Majaz*

Hakiki yaitu lafaz yang menunjukkan makna aslinya sesuai dengan bentuk lafaz tersebut. Contohnya ketika Nabi tiba di kota Madinah beliau disambut dengan kalimat “*Thala`al Badru `alaina...*” kata *al-Badru*, arti hakikinya adalah bulan purnama. Contoh lain adalah “*al-Asad*” memiliki arti hakiki hewan buas atau singa.

Adapun *majaz* ialah lafaz yang digunakan untuk makna selain makna aslinya karena ada hubungan antara keduanya (makna asli dan bukan asli) dan terdapat indikator yang tidak mungkin lafaz itu dimaknai secara hakiki.⁸² Contohnya kata “*al-Badru*” sebagaimana contoh di atas memiliki makna *majazi* “*orang yang berwajah berseri-seri*” yaitu Nabi Muhammad SAW, karena ada hubungannya dengan bulan purnama sebagai makna hakiki yaitu sama-sama bercahaya dan ditambah ada indikator yang kuat bahwa tidak mungkin yang datang

⁸²Khalid Ramadhan Hasan, *op. Cit.*, hlm. 245.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika itu bulan purnama. Contoh lain “*saya melihat macan di mimbar*” Kata macan pada kalimat tersebut makna majazinya adalah orator pemberani (singa podium) karena ada hubungannya dengan macan yaitu sama-sama memiliki sifat berani dan terdapat *qarinah* (indikator) yang kuat bahwa tidak mungkin macan sebenarnya berada di atas mimbar.⁸³

Terkait dengan makna hakiki para ulama membaginya tiga macam:

- 1). Hakiki bahasa, yaitu lafaz yang menunjukkan makna sesuai dengan dibentuknya kata itu seperti matahari, bulan dan bintang. Ketiga nama makhluk tersebut dibuat untuk benda yang memiliki sinar
- 2). Hakiki syariat, yaitu lafaz yang menunjukkan makna yang dikehendaki oleh syariat, seperti: shalat, haji, zakat, dan puasa. Semua istilah ini dibuat untuk nama-nama ibadah tertentu yang sudah terkenal
- 3). Hakiki `urf, yaitu lafaz yang maknanya dibentuk oleh kebiasaan yang berlaku. Contoh, mobil digunakan untuk nama alat transportasi yang sudah populer. Kata *fiqh* digunakan oleh ulama fiqh, *had* dan *mahiyah* digunakan oleh ahli mantiq.⁸⁴ Contoh makna hakiki firman Allah dalam QS. al-An`am[6]; 151:

..... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (١٥١)

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan

⁸³Sapiudin Shidiq, *op. Cit.*, hlm. 210.

⁸⁴*Ibid*, hlm. 211.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya). (QS. al-An`am[6]; 151)

Contoh makna majazi firman Allah dalam QS. al-Maidah[5]; 6: “atau kembali dari tempat buang air (kakus)” Arti hakiki dari kata “*al-ghaith*” pada ayat di atas adalah kakus (tempat buang air). Tetapi yang dikehendaki bukan makna hakiki melainkan makna majazi dari kata itu yaitu buang air karena ada *qarinah* yang menunjukkannya, yaitu jika semata-mata datang ke kakus tanpa buang air tidaklah membatalkan wudhu`.⁸⁵

e. *Ta`wil*

Takwil menurut bahasa berarti *al-tafsir* (penjelasan atau uraian) sedangkan menurut istilah sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf:

صرف اللفظ عن ظاهر بدليل

“Memalingkan lafaz dari yang zahir-nya karena ada dalil (indikator).

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa makna lain yang ditunjukkan oleh dalil itu memiliki kedudukan yang dibandingkan makna zahirnya. Dengan demikian al-Ghazali mendefinisikan *ta`wil* adalah ungkapan tentang pengalihan makna dari lafaz zahir yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti itu lebih kuat dibanding makna yang ditunjukkan oleh

⁸⁵*Ibid*, hlm. 212.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna zahir.⁸⁶ Contohnya firman Allah dalam QS. al-Fath[48]; 10: “Tangan Allah di atas tangan mereka.” Kata “*yadullah*” (tangan Allah) sebagaimana tersebut di atas ditakwil-kan dengan “*al-Qudratu*” (kekuasaan Allah).

Abdul Wahab Khalaf menegaskan dalam kitabnya *Ilmu Ushul Fiqh* bahwa *ta`wil* dianggap sah/benar jika diperkuat oleh dalil syariat baik nash (Alquran dan Hadis) atau *qiyas*, atau ruh *tasyri`* dan dasarnya yang bersifat umum. Jika tidak didasari oleh dalil syariat tetapi hanya didasari oleh hawa nafsu atau tujuan tertentu atau memperkuat pendapat tertentu maka *ta`wil* seperti itu dihukum fasid atau tidak sah. Demikian juga *ta`wil* yang bertentangan dengan nash yang sharih (*ta`wil* fasid) atau *ta`wil* kepada sesuatu yang tidak mungkin dijangkau oleh lafaz itu, maka dua macam *ta`wil* seperti yang tersebut terakhir ini juga dihukum fasid (batil).⁸⁷

Adib Shalih sebagaimana dikutip Satria Efendi, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh *ta`wil*: **Pertama**, lafaz yang hendak ditakwil itu mengandung beberapa pengertian baik dari segi bahasa seperti makna hakikat dan majazinya, atau dari segi kebiasaan orang Arab menggunakan lafaz itu atau dari segi penggunaan lafaz itu dalam syariat Islam. **Kedua**, ada indikator bahwa yang dimaksud dengan pembicara itu bukan makna zahirnya tetapi makna yang bukan zahir dan indikator

⁸⁶Abu Hamid al-Ghazali, *al-mushtasyfa fi `Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1973), hlm. 128

⁸⁷Abdul Wahab Khalaf, *op. Cit.*, hlm. 164.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini lebih kuat dibanding dengan menetapkan makna zahirnya.

Melengkapi syarat-syarat di atas, Abu Zahra mensyaratkan takwil; **Pertama**, Lafaz *ta`wil* itu mengandung arti yang memungkinkan artinya tidak mengandung makna yang jauh atau asing; **kedua**, makna *zahir nash* itu mengandung arti yang bertentangan dengan hukum agama secara pasti; dan ketiga, dalam *ta`wil* harus mengandung sanad (dasar) yang kuat.⁸⁸

2. Pendekatan *Asbāb al-Nuzūl*

Ayat-ayat dalam Alquran dapat dikelompokkan pada dua bagian dilihat dari sebab dirunkannya. Sekelompok ayat diturunkan tanpa dihubungkan dengan suatu sebab-sebab secara khusus. Sekelompok ayat-ayat lainnya diturunkan atau disangkutpautkan dengan suatu sebab khusus. Kelompok yang terakhir ini tidak banyak jumlahnya, tetapi mempunyai pembahasan khusus dalam *Ulum al-Qur`an*.

Asbab merupakan bentuk plural dari kata *sabab* yang memiliki arti alasan atau sebab. Dengan demikian *asbab al-nuzul* berarti pengetahuan tentang sebab-sebab diturunkannya suatu ayat.⁸⁹

Unsur-unsur penting yang diketahui perihal *asbab al-nuzul* ialah adanya satu atau beberapa kasus yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat, dan ayat-ayat itu dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap kasus itu. Jadi ada beberapa unsur yang tidak bisa diabaikan

⁸⁸Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), hlm. 136

⁸⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan al-Qur`an, 1973), hlm. 161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam *analisa asbab al-nuzul* yaitu adanya suatu kasus atau peristiwa, adanya pelaku peristiwa, adanya tempat peristiwa, dan adanya waktu peristiwa.⁹⁰

Adapun fungsi memahami *asbab al-nuzul* antara lain:

- 1) Untuk mengetahui hikmah dan rahasia ditetapkannya suatu hukum dan perhatian syara` terhadap kepentingan umum, tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Jika dianalisa secara cermat, proses penetapan hukum berlangsung secara manusiawi, seperti tentang larangan minuman keras, yang turunnya dalam empat kali tahapan, yaitu QS. al-Nahl[16]; 67, QS. al-Baqarah[(2); 219, QS. al-Nisa[4]; 43, dan QS. al-Maidah[5]; 90-91.
- 2) Mengetahui *asbab al-nuzul* membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Misalnya Urwah bin Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum *fardhu sa'i* antara Shafa dan Marwah. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah[2]: 158:

إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ النَّبْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Menyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.” (QS. al-Baqarah[2]: 158)

⁹⁰Tim Penyusun *Sejarah dan Ulum al-Qur'an*, op. Cit., hlm. 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urwah bin Zubair kesulitan memahami kalimat “*tidak ada dosa*” di dalam ayat tersebut. Ia lalu menanyakan kepada Aisyah perihal ayat tersebut lalu Aisyah menjelaskan bahwa peniadaan dosa disitu bukan peniadaan hukum fardhu. Maksud peniadaan ialah sebagai penolakan terhadap keyakinan yang telah mengakar di hati kaum muslimin ketika itu, bahwa melakukan *sa`i* di antara Shafa dan Marwah termasuk perbuatan jahiliyah. Keyakinan ini didasarkan atas pandangan bahwa pada masa pra Islam di bukit Shafa terdapat sebuah patung yang disebut Isaf dan di bukit Marwah ada sebuah patung yang disebut Na`ilah. Jika melakukan *sa`i* di antara dua bukit itu orang-orang jahiliyah sebelumnya mengusap kedua patung tersebut. Ketika Islam lahir, patung-patung tersebut dihancurkan, dan sebagian umat Islam enggan melakukan *sa`i* di tempat itu, maka turunlah ayat ini yakni QS. al-Baqarah[2] 158.

- 3) Mengetahui *asbab al-nuzul* dapat mengkhususkan hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah “*khusus al-sabab*”. Sebagai contoh ayat-ayat tentang *zihar* pada permulaan QS. al-Mujadalah, yakni dalam kasus Khaulah binti Hakam Ibn Tsa`labah. Hukum yang terkandung di dalam ayat ini khusus bagi keduanya dan tidak berlaku bagi orang lain.
- 4) Memahami *asbab al-nuzul* dapat membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus, selanjutnya dalam hal apa ayat itu diterapkan. Maksud yang sesungguhnya suatu ayat dapat dipahami melalui pendekatan *asbab al-nuzul*.⁹¹

⁹¹*Ibid*, hlm. 79-81.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendekatan Tematis

Penafsiran ayat-ayat hukum dalam Alquran menggunakan bentuk موضوعي (tematis) merupakan suatu pendekatan pada metode tafsir *bi al-dirayah*. Pada bab sebelumnya telah pula dibahas bahwa tematis dalam penafsiran Alquran adalah metode penafsiran yang digunakan oleh mufassir karena tidak ditafsirkan oleh Allah SWT sebagai pemilik ayat, yang membahas tentang satu tema dan ditafsirkan bersama-sama juga mengistinbathkan hukum yang musytarak sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki ayat Alquran tersebut.⁹²

Metode *maudhu`i* (tematis) mempunyai dua bentuk.⁹³

- a) Tafsir yang membahas satu surat Alquran secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar, dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan ayat lain, atau antara satu pokok masalah dengan pokok masalah lain.
- b) Tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat Alquran yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan di bawah satu bahasan tema tertentu.

Metode tematik ini intinya, seorang mufasir mengumpulkan ayat-ayat di bawah suatu topik tertentu kemudian ditafsirkan. Al-Farmawi di dalam kitab *Al-Bidâyah fî al-Tafsir al-Maudhû'iy* secara rinci mengemukakan

⁹²Lihat: Abd al-Hayy al-Farmawiy, *Op.Cit.*, hlm. 36-37.

⁹³Tim Penyusun *Sejarah Ulum al-Qur`an*, *op. Cit.*, hlm. 192-93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara kerja yang harus ditempuh dalam menyusun suatu karya tafsir berdasarkan metode ini. Antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Memilih atau menetapkan masalah Alquran yang akan dikaji secara *maudhû'iy* (tematik);
- 2) Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makkiyyah dan Madaniyyah;
- 3) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbâb an-nuzûl*;
- 4) Mengetahui korelasi (*munâsabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya;
- 5) Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh (*outline*);
- 6) Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian *'âm* dan *khash*, antara yang *muthlaq* dan yang *muqayyad*, menyingkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat *nâsikh* dan *mansûkh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna yang kurang tepat.

- 8) Menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban Alquran terhadap masalah yang dibahas.⁹⁴

C. Metode *bi al-Isyâri*

Al-tafsir al-isyari yang biasa juga *al-tafsir al-faidhi* adalah tafsir yang berusaha menakwilkan ayat-ayat Alquran berdasarkan isyarat-isyarat tersembunyi, yang menurut para shufi, hanya diketahui oleh shufi ketika mereka melakukan suluk. Karena tafsir ini sejalan dengan tasawuf *'amali*, maka corak tafsir ini mengacu kepada amaliyah praktis umumnya para shufi, seperti kehidupan sederhana, melakukan banyak ibadah, zuhud, dan sebagainya.

Menurut ulama tafsir, banyak sekali kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam tafsir shufi. Abd. Al-Hayy al-Farmasi mengatakan bahwa tafsir semacam ini hanya dapat diterima apabila:

1. Tidak bertentangan dengan zahir ayat;
2. Terdapat *syahid syar`i* yang menguatkannya;
3. Tidak bertentangan dengan syariat dan akal sehat, dan;
4. Mufasirnya tidak menganggap bahwa penafsirannya itu merupakan satu-satunya tafsir yang benar, tetapi juga harus mengakui terlebih dahulu pengertian zahir ayat.⁹⁵

⁹⁴Lihat: Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (t.tp.: Tafakur, t.t.), hlm. 116.

⁹⁵Fahd bin Abd Rahman bin Sulaiman al-Rumi, *Ittijah al-Tafsir fi al-Qarn al-Rabi` Asyar*, (al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su`udiyah, 1986), hlm. 31. Lihat juga Muhammad Husen al-Dzahabi, *op. Cit.*, hlm. 352.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara kitab-kitab tafsir yang dapat digolongkan sebagai kitab tafsir shufi adalah *Tafsir al-Qur`an al-`Azhim* (Tafsir al-Qur`an Yang Agung) karya Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yunus bin `Isa bin Abdullah al-Tusturi (w. 283 H/896 M); *Haqa`iq al-Tafsir* (Hakikat-hakikat Tafsir) karya Abu Abd. Rahman Muhammad bin al-Husen bin Musa al-Uzdi al-Salmi (w. 412 H/1021 M); dan *al-Bayan fi Haqaiq al-Qur`an* (Penjelasan tentang Hakikat-hakikat al-Qur`an) karya Abu Muhammad Ruzbahan bin Abi al-Nasr al-Baqli al-Syirazi (w. 666 H/1268 M).⁹⁶

⁹⁶Tim Penulis, *Sejarah & Ulum al-Qur`an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 182.